

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur pembatalan akta partai mengenai perjanjian dilakukan bilamana dalam pembuatan akta tersebut terjadi pelanggaran terhadap keabsahan perjanjian atau terhadap isi perjanjian itu sendiri atau karena terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak, para pihak atau penghadap dan Notaris, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Pembatalan akta partai mengenai perjanjian itu dilakukan dengan jalan mengajukan permohonan pembatalan kepada Hakim oleh pihak yang merasa dirugikan. Alasan permohonan pembatalan dapat sebagai akibat dari syarat pembatalan yang dicantumkan dalam akta maupun yang tidak dicantumkan dalam akta yang oleh hukum dianggap tetap dicantumkan adanya syarat pembatalan itu; ataupun karena telah terbukti adanya tindak pidana dalam pembuatan akta itu.
- b. Pembatalan akta Notaris mengenai perikatan mempunyai akibat hukum baik kepada pihak-pihak dalam perjanjian, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri, berupa tanggung jawab secara perdata yakni mengganti biaya, kerugian dan bunga dan tanggung jawab secara pidana sesuai ketentuan dalam KUHP. Pembatalan akta ini juga mempunyai akibat hukum terhadap perjanjian itu sendiri, yakni

bilamana pembatalan akta Notaris karena tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif dalam pasal 1320 BW maka perjanjian batal demi hukum (nietig) dan karenanya dianggap perjanjian itu tidak pernah ada, yang berarti hak-hak para pihak dikembalikan seperti semula. Sedangkan bilamana pembatalan akta Notaris karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dalam pasal 1320 BW, yang berarti perjanjian tersebut dapat dibatalkan dapat dibatalkan (vernietigbar), maka sejak saat putusan pembatalan, perjanjian itu tidak ada lagi.

2. Saran

- a. Prosedur pembatalan akta Notaris dalam UUJN tidak diatur secara jelas dan tegas, untuk itu sebaiknya dalam peraturan pelaksanaan dari UUJN ada diatur mengenai prosedur pembatalan berupa ketentuan-ketentuan yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan suatu akta menjadi batal.
- b. Dalam UUJN atau dalam peraturan pelaksanaannya agar diatur sanksi atau akibat hukum yang lebih tegas dari pembatalan akta, baik itu sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi jabatan secara jelas dan tegas, agar menjadikan Notaris lebih berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, sehingga kelak dicapai pelaksanaan jabatan Notaris yang profesional dan bertanggung jawab.